



PUTUSAN
Nomor 808 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **NUR KHASANAH,**
2. **MALIKI,** keduanya bertempat tinggal di Wuled Rt/Rw 03/02, Tirta Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. A. Tholib, Ketua Umum DPW PPMI (Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia), Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Terinasi Nomor 9, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PANAMTEX, berkedudukan di Desa Pandanarum, Kecamatan Tirta, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, diwakili oleh H. Husni Saleh, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daryanto, S.H., Advokat, beralamat di Ruko Semarang Indah Blok C.8, Nomor 25, Jalan Semarang Indah, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019 ;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat telah berakhir/putus karena PHK;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang gaji Penggugat sejak Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk bekerja dan membayar uang proses selama proses hukum masih berlanjut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah terakhir Para Penggugat sebesar = Rp147.428.740,00 (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);

A. Hak Penggugat I (Masa Kerja 5 Tahun)

- Uang Pesangon
 $= 2 \times 6 \text{ bulan upah} \times \text{upah terakhir yang diterima}$
 $= 2 \times 6 \times \text{Rp}1.271.980,00 = \text{Rp}15.263.760,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $= 2 \times \text{upah terakhir yang di terima}$
 $= 2 \times \text{Rp}1.271.980,00 = \text{Rp}2.543.960,00$
- Uang Penggantian Hak
 $= 15\% (\text{uang perumahan, pengobatan, \& perawatan}) \times (\text{uang pesangon} + \text{uang penghargaan masa kerja})$
 $= 15\% \times (\text{Rp}15.263.920,00 + \text{Rp}2.543.960,00)$
 $= 15\% \times \text{Rp}17.807.880,00 = \text{Rp}2.671.182,00$
- Upah terakhir bulan Juli 2015 s/d Juli 2019 belum dibayarkan
 $= \text{Rp}1.271.980 \times 40 \text{ bulan} = \text{Rp}50.879.200,-$

total yang seharusnya diterima Penggugat I

Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja + Uang Penggantian Hak + Upah terakhir Bulan Juli 2015 s/d Januari 2016 belum dibayar = Rp71.358.262,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).

B. Hak Penggugat II (Masa Kerja 5 Tahun 5 Bulan)

- Uang Pesangon = $2 \times 6 \text{ bulan upah} \times \text{upah terakhir yang diterima}$

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt. Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$= 2 \times 6 \times \text{Rp}1.355.980,00 = \text{Rp} 16.271.760,00$$

- Uang Penghargaan Masa Kerja

$$= 2 \times \text{upah terakhir yang di terima}$$

$$= 2 \times \text{Rp}1.355.980,- = \text{Rp}2.711.960,00$$

- Uang Penggantian Hak

$$= 15\% \times (\text{uang pesangon} + \text{uang penghargaan masa kerja})$$

$$= 15\% \times (\text{Rp}16.271.760,00 + \text{Rp}2.711.960,00) = 15\% \times \text{Rp}18.983.720,00 = \text{Rp}2.847.558,00$$

- Upah terakhir bulan Juli 2015 s/d Mei 2019 belum dibayarkan

$$= \text{Rp}1.355.980 \times 40 \text{ bulan} = \text{Rp}54.239.200,00$$

Total Yang seharusnya diterima Penggugat II

Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja + Uang Penggantian Hak + Upah terakhir Bulan Juli 2015 s/d Januari 2019 belum dibayar = Rp76.070.478,00 (tujuh puluh enam juta tujuh puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat

Dalam Eksepsi :

1. Penerima kuasa tidak memiliki Legal Standing;
2. Gugatan kabur (*obscur libel*);
3. Posita tidak diminta dalam petitum;
4. Gugatan Para Penggugat premature;
5. Tidak jelasnya dasar hukum gugatan;
6. Petitum gugatan tidak dirinci;
7. Gugatan salah subyek hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Smg., tanggal 19 Desember 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Desember 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 10 September 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/K/2020/PN.Smg. *juncto* Nomor 69/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 9 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang Nomor 69/Pdt.Sus-PHI/G/2019/PN Smg
tanggal 19 Desember 2019;

3. Menerima gugatan Para Penggugat (Para Pemohon Kasasi) atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat (Para Pemohon Kasasi) dinyatakan dapat diterima;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik. (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Januari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Eksepsi Tergugat pada huruf A tentang penerima kuasa tidak memiliki *legal standing* cukup beralasan, oleh karena pada saat terjadi hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, kuasa Penggugat baru terdaftar pada tanggal 23 Maret 2016 sehingga Kuasa Para Penggugat belum terdaftar di PT Pantamex/Tergugat saat masih ada hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, surat kuasa Penggugat kepada MA Thalib sebagai Ketua Federasi SP PPMI (Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) Semarang tidak memiliki *legal standing* dan tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi **NUR KHASANAH** dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, dan oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :
1. NUR KHASANAH, 2. MALIKI, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifulloh, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
Nip. 19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)